



PENETAPAN
Nomor 1248/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan yang diajukan oleh:

DELLA EURIKA SALOMIE DAN BAMBANG PRIO PRIHAMBODO,
beralamat di Jl. Dasa IV No.19 RT. 011/RW 001, Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Keterangan Para Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 6 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik melalui e-court di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 11 Desember 2023 dalam Register Nomor 1248/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon telah menikah di Catatan Sipil Kebayoran Baru Jakarta Selatan pada tanggal 14 November 2017 sesuai dengan kutipan akta nikah no. 3174-KW-14112017-0007;
2. Bahwa anak para pemohon bernama KENAZ CAFRA DIMAR PRIHAMBODO, jenis kelamin Laki-laki lahir di Jakarta pada tanggal 17 Februari 2022 adalah anak ke-2 dari orang tua yang bernama DELLA EURIKA SALOMIE DAN BAMBANG PRIO PRIHAMBODO sesuai dengan akta kelahiran nomor 3174-LU-02032022-0056;
3. Bahwa para pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Jakarta Selatan adalah untuk mengganti nama anak pemohon dari KENAZ CAFRA DIMAR PRIHAMBODO menjadi QENAN AZRI'EL CAFDIM PRIHAMBODO;
4. Bahwa alasan pemohon mengganti nama anak tersebut karena namanya memiliki arti yang kurang baik;
6. Bahwa untuk mengganti nama anak para pemohon tersebut diperlukan izin dari Pengadilan Negeri setempat.

Demikian permohonan ini kami buat dan selanjutnya kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cq.Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk menetapkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para pemohon tersebut diatas;
2. Memberi ijin kepada para pemohon untuk mengganti nama anak yaitu KENAZ CAFRA DIMAR PRIHAMBODO menjadi QENAN AZRI'EL CAFDIM PRIHAMBODO;
3. Memerintahkan pejabat/pegawai dinas kependudukan dan catatan sipil kota administrasi Jakarta Selatan untuk mendaftarkan penggantian nama anak tersebut dalam register yang tersedia untuk ini;
4. Menetapkan biaya menurut hukum.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang bahwa setelah permohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang bahwa atas permohonan tersebut Para Pemohon menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 32161100209880001 atas nama BAMBANG PRIO PRIHAMBODO, bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 317407630989004 atas nama DELLA EURIKA SALOMIE, bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3174-KW-14112017-0007 (suami) atas nama DELLA EURIKA SALOMIE dan BAMBANG PRIO PRIHAMBODO, bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3174-KW-14112017-0007 (istri) atas nama DELLA EURIKA SALOMIE dan BAMBANG PRIO PRIHAMBODO, bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3174-LU-02032022-0056 atas nama KENAZ CAFRA DIMAR PRIHAMBODO, bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 317407120717002 atas nama kepala keluarga BAMBANG PRIO PRIHAMBODO, bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Pengantar Ketua RT 011/01 Kelurahan Gandaria utara Kecamatan Kebayoran Baru Nomor:105/75/XI/12/23, bukti P-7;

Surat-surat bukti tersebut berupa fotokopi yang telah diberi meterei secukupnya, dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan,

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. FRANS AGUSTINUS SAPULATE

- Bahwa pemohon akan merubah nama anaknya;
- Bahwa anak pemohon sering sakit;



- Bahwa perubahan nama tersebut agar anak pemohon tidak sakit-sakitan;

2. CAROLINE LEONARA TAHALELE

- Bahwa pemohon akan merubah nama anaknya;
- Bahwa anak pemohon sering sakit;
- Bahwa alasan pemohon mengganti nama anak tersebut karena namanya memiliki arti yang kurang baik;
- Bahwa perubahan nama tersebut agar anaknya tidak sakit-sakitan;

Menimbang bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya adalah Para Pemohon akan merubah nama anaknya yaitu KENAZ CAFRA DIMAR PRIHAMBODO menjadi QENAN AZRI'EL CAFDIM PRIHAMBODO;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu Saksi FRANS AGUSTINUS SAPULATE dan Saksi CAROLINE LEONARA TAHALELE;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis di atas dan keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan keterangan Para Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa nama anak Para Pemohon sebelumnya adalah KENAZ CAFRA DIMAR PRIHAMBODO;
- Bahwa nama tersebut memiliki arti yang kurang baik dan anaknya sering sakit-sakitan;
- Bahwa Para Pemohon akan merubah nama anaknya menjadi QENAN AZRI'EL CAFDIM PRIHAMBODO;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai petitum permohonan Para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 1, yaitu permohonan Pemohon agar mengabulkan permohonan pemohon, Hakim tidak akan mempertimbangkannya sebelum mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon;

Menimbang bahwa petitum angka 2, yaitu Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak yaitu dari KENAZ CAFRA DIMAR PRIHAMBODO menjadi QENAN AZRI'EL CAFDIM PRIHAMBODO;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan nama anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3174-LU-02032022-0056 atas nama KENAZ CAFRA DIMAR PRIHAMBODO, tertanggal 2 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta yang akan dirubah menjadi QENAN AZRI'EL CAFDIM PRIHAMBODO sehingga petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa petitum angka 3 yaitu Memerintahkan pejabat/Pegawai dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk mendaftarkan penggantian nama anak tersebut dalam register yang tersedia untuk ini;

Menimbang bahwa Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 menyebutkan Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatat Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3174-LU-02032022-0056 atas nama KENAZ CAFRA DIMAR PRIHAMBODO, tertanggal 2 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta maka memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini dalam waktu 30 (tiga puluh hari) setelah menerima turunan penetapan ini kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk mencatat tentang perubahan nama tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga petitum angka 3 beralaskan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan Para Pemohon, saksi-saksi maupun surat bukti yang diajukan di persidangan, maka Permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya sehingga petitum angka 4 beralaskan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya maka Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya permohonan ini kepada Para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 52 UU No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3174-LU-02032022-0056 tertanggal 2 Maret 2022 nama KENAZ CAFRA DIMAR PRIHAMBODO, menjadi QENAN AZRI'EL CAFDIM PRIHAMBODO;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini dalam waktu 30 (tiga puluh hari) setelah menerima turunan penetapan ini kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk mencatat tentang perubahan nama tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Para Pemohon sejumlah Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 oleh Sulistyo Muhamad Dwi Putro,S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan Sistem Informasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan dihadiri oleh Adelina Hutabarat,S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Adelina Hutabarat,S.H.

Sulistyo Muhamad Dwi Putro,S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran / PNBP	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	100.000,00
3. Penggandaan	:	Rp	0,00
4. Panggilan	:	Rp	0,00
5. PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,00
6. Materai	:	Rp	10.000,00
7. Redaksi	:	Rp	10.000,00
8. Sumpah	:	Rp	50.000,00
Jumlah	:	Rp	210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah)